

**PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI
KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI



Disusun oleh

UTARI PRAMESTI
2021110995

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI
KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

UTARI PRAMESTI

NIM: 2021110995

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

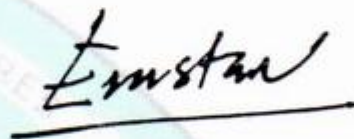
DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



BERNADUS BASA KELEN, S.H., M.Hum.

NIDN: 0814077102



ERNESTA ARITA ARI, S.H., M.Hum.

NIDN: 0820046904

MENGETAHUI:



DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.

NIDN: 0823036701



KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum.

NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI
KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

SKRIPSI

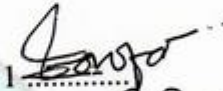
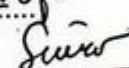
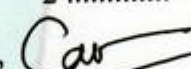
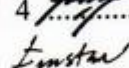
DISUSUN OLEH:

UTARI PRAMESTI

NIM: 2021110995

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum. | (Ketua) | 1  |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) | 2  |
| 3. Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc. | (Anggota) | 3  |
| 4. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 4  |
| 5. Ernesta Aritta Ari, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 5  |

MENGETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN
SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum.
NIDN: 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Utari Pramesti
Nim : 2021110995
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Proses Perizinan Pertambangan Batuan Di Kembur Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025

Utari Pramesti
2021110995

MOTTO

IZIN DULU, TAMBANG KEMUDIAN

HENTIKAN PERTAMBANGAN ILEGAL

(Utari Pramesti)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas kemudahan serta kelancaran yang diberikan selama penulis menyusun karya tulis ilmiah ini.
2. Mama saya yang amat saya cintai, pintu surga saya Mama Aida Abubakar yang senantiasa selalu berusaha berperan sebagai Mama sekaligus bapak dalam hidup saya, dan selalu memberikan hal terbaik untuk anak tunggalnya ini. Terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh, semoga saya dan mama selalu kuat, sehat dan bahagia.
3. Alm Opa H. Abdillah Abubakar dan Oma Hj. Sofiah yang selalu memberikan dukungan serta menuruti segala kemauan cucunya sehingga saya tidak pernah merasa kekurangan dalam segala hal, terima kasih untuk pengorbanan Opa dan Oma selama saya hidup sampai saya berada dititik ini, terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah saya dan Mama saya, terima kasih sudah menjadi penopang bagi kami ketika kami berada dititik

terendah. Opa dan Oma adalah panutan bagi kami, semoga Opa tenang dan bahagia di surganya Allah SWT, dan Oma sehat selalu.

4. Bapak dan Mama saya, Bapak Maman Zailani dan Mama M. Fatima Susanthi Ketua, S.Ak. yang saya sayangi, yang tidak kalah pentingnya dan berarti dalam hidup saya, terima kasih atas dukungan, nasehat serta doa untuk saya sehingga Allah memudahkan langkah saya sampai titik ini. Semoga Bapak dan Mama Santi bahagia serta sehat selalu.
5. Kepada keluarga besar saya, terutama tua dan Om saya, Tua Nurlaila, S.E. dan Om Ir. Pua Muhamad Saleh yang selalu mendukung dan memberi semangat serta banyak membantu saya sehingga saya bisa berada di titik ini.
6. Kepada Yohanes Kevin Papa Kapo, S.H. yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta banyak membantu saya dalam proses penulisan karya ilmiah ini, terima kasih sudah menjadi kakak sekaligus sahabat untuk saya.
7. Kepada sahabat saya Astuti Sukmawati, Siti Sahnun, S.E. dan Salela Sumarwanti, S.H. yang selalu memberi semangat, perhatian serta begitu peduli kepada saya selama saya menyusun skripsi ini.
8. Kepada Alifah Maharani Yasin dan Maria Priska Peru sebagai teman kos yang sudah seperti keluarga, yang sudah menemani penulis dan mengurangi beban penulis dengan canda tawa yang diberikan.
9. Kepada teman seangkatan saya, Theresia Isabella Bhade, Dinda Septiany, Margareta Dian Arimbi Puspa Rendo dan semua teman-teman angkatan

2021, yang sudah saling membantu, saling menguatkan satu sama lain selama proses menyusun skripsi ini.

10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan selama masa perkuliahan sampai sudah menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah banyak bersabar atas banyaknya cobaan-cobaan selama masa perkuliahan hingga pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan dan penyertaan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak- pihak terkait. Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Laurentius Dominikus D. Gadi Djou,Akt Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF).
2. Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, S.E.,M.M.A Sebagai Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda S.H, M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus F.Paskalino Dadi S.Fil.M.Hum Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian dan sebagai pembimbing II penulis yang dengan sabar memberikan penulis bimbingan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon,S.H.,M.Hum Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Bernadus Basa Kelen,S.H.,M.Hum selaku pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik di Bidang Hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Flores Umumnya, yang telah degan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosisoal Humaniora yang selama ini banyak membantu dan melancarkan administrasi penulis.

13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan besar harapan skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	10
1.7 Sistem Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Pertambangan.....	12
2.2 Jenis-jenis pertambangan.....	13
2.3 Pengertian Izin.....	14
2.4 Definisi izin pertambangan.....	15
2.5 Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan Batuan.....	18
2.6 Prosedur dan syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan.....	19
2.7 Sanksi Perizinan.....	21

BAB III	PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI	
	KEMBURKELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN	
	BORONGKABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU	
	DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG	
	PERUBAHAN ...ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN	
	2009 TENTANGPERTAMBANGAN MINERAL DAN	
	BATUBARA.....	23
3.1	Proses Izin Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Manggarai Timur Melalui Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Manggarai Timur.....	23
3.2	Faktor Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	25
3.2.1	Gambaran Umum Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Manggarai Timur.....	27
3.3	Proses Izin Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Manggarai Timur Melalui Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, Ngada, Dan Nagekeo.....	37
	A. Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Pertambangan Batuan.....	38
	B. Mekanisme Perizinan Pertambangan Batuan.....	49
3.3.1	Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya	

Mineral Wilayah III Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, Ngada, Dan Nagekeo.....	55
3.4 Proses Perizinan Pertambangan Batuan Di Kembur Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.....	60
3.4.1 Gambaran Umum Tentang Kelurahan Satar Peot.....	61
BAB IV SANKSI-SANKSI PERIZINAN PERTAMBANGAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.....	65
4.1 Sanksi Pertambangan Tanpa Izin.....	65
4.2 Sanksi Pelanggaran Perizinan.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI: PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada pada pemerintah pusat dan dapat didelegasikan ke pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan. Proses perizinan meliputi tahap permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sistem OSS-RBA, dengan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Faktor penghambat antara lain kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha terkait prosedur perizinan, serta lemahnya pengawasan terhadap pertambangan ilegal. Penegakan hukum sesuai Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 belum berjalan optimal, sehingga aktivitas penambangan tanpa izin masih berlangsung. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, dan koordinasi antarinstansi untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan.

Kata kunci: perizinan, pertambangan batuan, Manggarai Timur, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.

ABSTRACT

JUDUL SKRIPSI: PROSES PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KEMBUR KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

This study aims to determine the mining permit process in East Manggarai Regency in accordance with Law Number 3 of 2020 and identify inhibiting factors. The study used an empirical method with a sociological-juridical approach, combining literature studies and interviews with the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) and the Energy and Mineral Resources (ESDM) Branch of NTT Province. The results show that mining permit authority rests with the central government and can be delegated to the provincial government, while district governments no longer have this authority. The licensing process includes the application stage for a Mining Business Permit Area (WIUP) and a Mining Business Permit (IUP) through the OSS-RBA system, with administrative, technical, environmental, and financial requirements. Inhibiting factors include a lack of coordination between agencies, limited public and business actor knowledge regarding licensing procedures, and weak oversight of illegal mining. Law enforcement according to Article 158 of Law Number 3 of 2020 has not been optimal, so that illegal mining activities continue. This study recommends increased outreach, strengthened oversight, and inter-agency coordination to ensure legal compliance and environmental protection.

Keywords: licensing, rock mining, East Manggarai, Law No. 3 of 2020.